



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

NOMOR : W26-U15/ 58 /SK/KP.04.6/V/2017

TENTANG

**PENCABUTAN PENUNJUKAN PENGELOLA / OPERATOR APLIKASI SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK / KEKAYAAN NEGARA
(SIMAK – BMN) PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di lingkup Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka dipandang perlu untuk menunjuk pegawai sebagai Pengelola/Operator SIMAK – BMN.
 - Bahwa penunjukan Pengelola/Operator SIMAK-BMN sebelumnya terdapat kekeliruan pada pejabat yang berwenang menandatangani, sehingga surat keputusan terdahulunya perlu dicabut.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan pencabutan surat keputusan penunjukan dan pengangkatan Pengelola/Operator SIMAK – BMN pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo a.n. MARCHYA EVANGELINA WABANG, SH.
- Kedua** : Pengelola/Operator SIMAK – BMN selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan lain akan dilakukan perbaikan / peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Dengan ditetapkan keputusan ini maka keputusan terdahulunya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 30 Mei 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

I GEDE YULIARTHA, SH., MH.

NIP. 19700502 199303 1 005